



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Konsultasi Perkawinan (Tatap Muka)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-2-01
2. Surat Nikah Agama
3. Akta Kelahiran
4. KTP-EI
5. Kartu Keluarga
6. Akta Kematian/Akta Perceraian (bagi yang sudah menikah)
7. Pasphoto 4x6 cm
8. KTP-EI saksi 2 orang
9. Surat kuasa (jika diwakilkan oleh orang lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi kantor dinas
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Petugas memanggil Pemohon
4. Pemohon menyampaikan aduan tentang perkawinan
5. Petugas menjawab/menjelaskan perihal aduan Pemohon
6. Pemohon menerima penjelasan dan jawaban dari Petugas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu konsultasi 15-30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. 1. Akta Perkawinan 2. Kartu Keluarga 3. KTP-EI

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id